



MENGENAL UU NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SENKETA ROYALTI

Kasus restoran Mie Gacoan Bali, yang harus membayar royalti musik senilai Rp. 2.2 miliar karena menggunakan musik digerai-gerainya di luar pulau Jawa sejak tahun 2022 tanpa membayar royalti mengemuka dan menjadi pertanyaan publik sepanjang tahun 2025. Mie Gacoan diadukan oleh SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia) Agustus 2024, salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang mendapatkan izin untuk memungut royalti musik. Jumlah Rp. 2.2 miliar dihitung berdasarkan pada jumlah gerai, jumlah kursi, dan masa penggunaan musik selama periode 2022 sampai Desember 2025.

Pembayaran royalti dihitung berdasarkan sistem lisensi menyeluruh atau *blanket license*, dengan rumus: jumlah kursi dikali Rp 120.000 dikali jumlah tahun penggunaan musik. Sistem blanket license ini berlaku untuk penggunaan musik di gerai-gerai restoran atau kafe, di mana lisensi ini mencakup penggunaan seluruh atau sebagian katalog musik secara legal.

Berita di atas menimbulkan gejolak di masyarakat. Dasarnya apa SELMI menuntut royalti? Bagaimana perhitungannya? Apakah semua musik yang diputar di restoran perlu membayar royalti? Jika berdasarkan kursi, kan tidak setiap hari kursi restoran dipenuhi pengunjung? Bukannya ini malah menambah beban kepada konsumen? Lantas bagaimana perhitungan LMK kepada pencipta lagu? Bukankah memperdengarkan musik di restoran adalah sarana memperkenalkan musik itu ke publik, kok malah harus bayar royalti?

Dasar hukum dari semua kericuhan ini adalah kehadiran UU Hak Cipta (UU No. 8 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah No. 56 Thn 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, dan SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 berisi tarif royalti untuk berbagai penggunaan komersial musik dan lagu, seperti restoran, kafe, karaoke, bioskop, pameran dll. Pendapat hukum ini akan mengulas tiga peraturan perundang-undangan di atas.



UU Hak Cipta pada prinsipnya mengatur **hak moral** dan **hak ekonomi** Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya yang meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak ekonomi melalui royalti diterapkan kepada aktivitas komersial dan layanan publik. Karena itu untuk kepentingan non-komersial tidak perlu membayar royalti seperti penggunaan untuk pendidikan, penelitian, kritik, ulasan, untuk kepentingan pemerintah, keamanan atau pengadilan, penggandaan terbatas untuk perpustakaan dan dokumentasi (Pasal 26).^[1]

Sedangkan cakupan hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta adalah:

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - i. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - ii. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.^[2]

^[1]Pasal 26 UU Hak Cipta. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.



Tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar dapat menarik royalti yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan^[3].

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum (dan HAM) dengan syarat:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.^[4]

[3] Lihat, Pasal 87 UU Hak Cipta

[4] Pasal 88 UU Hak Cipta



**PENDAPAT
HUKUM/LEGAL
OPINION-03**



Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah badan non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU 28 thn 2014 tentang Hak Cipta untuk mengelola pengumpulan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu/musik secara nasional. LMKN adalah organ kolektif yang bertindak sebagai 'jembatan' antara pencipta/pemegang hak dan pengguna komersial lagu/musik. Anggota LMKN berasal dari berbagai LMK yang mewakili Musisi, pencipta lagu, atau pemegang hak terkait, seperti WAMI, KCI, RAI, SELMI, ASIRI DII.

Fungsi LMKN adalah:

1. Menghimpun royalti
2. Mendistribusikan royalti
3. Membuat dan memutakhirkan daftar repertoar lagu/ musik yang dilindungi
4. Mengatur tarif sesuai SK Menhukham untuk tiap sektor penggunaan
5. Mendamaikan sengketa yang timbul antara pengguna dan pemegang

Pasal 89 UU Hak Cipta menyebutkan untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait. LMKN Cipta (copyrights), mengurus royalti untuk pencipta lagu, dan LMKN hak terkait (neighbouring rights), mengurus royalti untuk performer (penyanyi, Musisi) dan produser rekaman.

LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait masing- masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independent, di mana ketentuan mengenai tugas dan susunan organisasi LMKN diatur dengan **Peraturan Menteri**.





**PENDAPAT
HUKUM/LEGAL
OPINION-03**



Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Thn 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik ini menegaskan kembali mengenai

subyek hak cipta, yaitu: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN".

Sementara **Pasal 3 ayat (2) merinci obyek hak cipta** sebagai "Bentuk layanan publik yang bersifat komersial" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:





...obyek hak cipta meliputi:

a.	Seminar dan konferensi komersial;	h.	Bank dan kantor;
b.	Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;	i.	Pertokoan;
c.	Konser musik;	j.	Pusat rekreasi;
d.	Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;	k.	Lembaga penyiaran televisi;
e.	Pameran dan bazar;	l.	Lembaga penyiaran radio;
f.	Bioskop;	m.	hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
g.	Nada tunggu telepon;	n.	usaha karaoke.

Pasal 3 ayat (3) membuka peluang penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial selama diatur dengan Peraturan Menteri. **Menteri Hukum (dan HAM) menetapkan keringanan tarif royalti bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.**





**PENDAPAT
HUKUM/LEGAL
OPINION-03**



ANALISA

1. Tujuan UU hak cipta untuk melindungi hak ekonomi pencipta adalah baik, permasalahan muncul karena informasi mengenai hak cipta tidak cukup dipahami oleh masyarakat, informasi yang dapat dipercaya (reliable) tidak didapat bahkan cenderung simpang-siur. LMKN dan Kementerian Hukum belum dapat menempatkan dirinya sebagai sumber info yang dapat diandalkan.
2. Penetapan pembayaran dengan sistem blanket (blanket license). ternyata menimbulkan permasalahan keadilan. Bagi LMK memudahkan untuk mengutip tarif, karena memakai sistem pukul rata. Tetapi bagi pengguna menjadi tidak adil, karena untuk restoran misalnya dihitung berdasarkan jumlah kursi, dikali jumlah cabang per tahun. Potensi kursi tidak selalu dipenuhi pengunjung tidak di hitung. Bagi konsumen restoran juga tidak adil, karena beban pembayaran royalti pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Padahal konsumen datang ke restoran untuk layanan makan dan minum, bukan untuk mendengarkan musik.
3. **Blanket license tidak dikenal dalam UU Hak Cipta, ini diatur dalam sebuah Surat Keputusan Menteri (SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016), di mana kekuatan hukum sebuah Surat Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 13 Tahun 2022. Jikapun SK Menteri ini dianggap memiliki kekuatan hukum dan mengikat berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, SK Menteri ini dapat dianggap bertentangan dengan UU Hak Cipta, karena mengatur sesuatu yang tidak diatur oleh UU Hak Cipta.**





**PENDAPAT
HUKUM/LEGAL
OPINION-03**



ANALISA

4. Sistem blanket license alias sistem gelondongan ini tidak jelas berlaku untuk lagu yang mana saja. Sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian royalti kepada musisi yang ada dalam katalog LMK. Pasal 88 UU Hak Cipta sudah tegas menentukan bahwa LMK boleh melakukan penagihan atas Musisi yang telah mendaftarkan diri kepada LMK termaksud. LMK tidak boleh melakukan penagihan untuk Musisi yang tidak terdaftar di LMKnya.
5. Karena itu, meninjau Kembali SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang penenaan tarif royalty dengan sistem blanket license perlu ditinjau Kembali dengan mengutamakan azas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.





REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu/Musik
4. SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016
5. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/07/25/131756166/lmkn-tanggapi-kasus-mie-gacoan-yang-dilaporkan-akibat-pelanggaran-hak-cipta>
6. Boaventura de Sousa Santos. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (2nd ed.). London: Butterworths LexisNexis.
7. Fitzpatrick, P. (1992). *The Mythology of Modern Law*. London: Routledge.
8. Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
9. Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.

